



Yang terhormat:

1. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
2. Para Kepala Kantor Kemenag Kementerian Agama Kab/Kota se Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR: 31 Tahun 2020**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEMBELIHAN HEWAN DAN KEHALALAN
DAGING KURBAN DALAM SITUASI COVID-19**

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, setiap tanggal 10 Dzulhijjah menyelenggarakan kegiatan kurban sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa pencipta sekaligus Alam. Dalam Islam, kurban yang dilakukan pada Hari Raya 'Idul Adha merupakan kegiatan menyembelih hewan kurban yang disyariatkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dengan kata lain kurban adalah wajib bagi orang yang memiliki kelapangan harta dan cukup untuk melakukan kurban.

Sehubungan akan datangnya Hari Raya 'Idul Adha 1441 H/2020 M, dan kegiatan penyembelihan hewan kurban dalam situasi Covid-19, maka dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pematangan Hewan Kurban, serta Surat Edaran Kementerian Pertanian Nomor: 0008/SE/PK.320/ F/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah bencana nonalam *corona virus disease (covid-19)*, perlu memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya antisipasi penyebaran/penularan virus tersebut.

Pelaksanaan penyelenggara penyembelihan hewan kurban dilakukan mengikuti prosedur pelaksanaan *new normal* (perubahan pola hidup pada situasi covid-19). Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk pencegahan dan mengendalikan potensi penularan covid-19 di tempat penjualan dan pematangan hewan kurban dengan memperhatikan faktor-faktor resiko, sebagai berikut:

1. Interaksi antar orang dengan jarak yang dekat dan lamanya waktu berinteraksi saat kegiatan kurban;

2. Perpindahan orang antar provinsi/kabupaten/kota pada saat kegiatan kurban;
3. Status wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi dan penyebaran yang luas di suatu wilayah akan meningkatkan resiko penularan;
4. Penularan melalui saat batuk/bersin dan/atau penularan tidak langsung melalui kontaminasi permukaan benda; dan
5. Faktor lainnya seperti adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, resiko pada usia tua, penularan pada pengguna transportasi publik, di rumah dan komunitas.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Surat Edaran ini adalah dalam rangka memberikan tuntunan kesesuaian syariat Islam pada masa wabah nonalam pandemi covid-19. Sedangkan tujuan disusunnya Surat Edaran ini adalah agar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan dan pencegahan penularan atau penyebaran virus di masa wabah nonalam pademi covid-19.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk disampaikan kepada Panitia penyelenggara Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020 M dan Petugas penyembelihan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) atau Petugas penyembelihan hewan kurban di luar RPH-R.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kementerian Agama (L.N. No.116 Tahun 2008);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (L.N. Nomor 168 Tahun 2015);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

E. Penyembelihan Hewan dan Kehalalan Daging Kurban

Menyembelih ialah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher kerongkongan dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi dan tulang atau cara lain yang dibenarkan oleh

syariat Islam. Binatang yang tidak disembelih, hukumnya haram untuk dimakan karena status binatang itu sama dengan bangkai. Prosedur penyembelihan hewan kurban adalah sebagai berikut:

I. RUKUN MENYEMBELIH

1. Penyembelih beragama Islam;
2. Binatang yang disembelih binatang yang halal, baik halal zatnya; maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu;
3. Alat Penyembelih harus yang tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Rasulullah bersabda:
"Dari Syoddad bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik atas setiap persoalan. Oleh karena itu, apabila kamu membunuh baguskanlah cara pembunuhannya itu. Jika kamu menyembelih maka baguskanlah cara penyembelihannya. Dan tajamkanlah pisau dan mudahkan kematian hewan sembelihannya itu" (HR. Muslim)
4. Tujuan penyembelihan untuk tujuan yang diridai Allah bukan untuk tumbal atau untuk sajian nenek moyang, berhala, atau upacara kemusyrikan lainnya. Jika tujuannya untuk upacara atau kegiatan kemusyrikan maka hukum daging hewan tersebut menjadi haram meskipun hewannya halal dan membaca kalimat "**bismillahi wallahu akbar**" (dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar) pada saat menyembelihnya.

II. TATA CARA PENYEMBELIHAN

Adapun urutan cara menyembelih hewan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Binatang yang akan disembelih direbahkan, kemudian kakinya diikat, lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah menyembelihnya;
2. Menghadapkan diri ke arah kiblat, begitu pula binatang yang akan disembelih.
3. Potonglah urat nadi dan kerongkongannya yang ada di kiri kanan leher, sampai putus agar lekas mati. Urat kerongkongan ialah saluran makanan. Kedua urat ini harus putus.
4. Saat menyembelih, membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya. "Dengan menyebut nama Allah; Allah Maha Besar".

5. Bagi binatang yang lehernya agak panjang maka menyembelihnya di pangkal leher sebelah atas agar lekas mati.
6. Bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal kematiannya itu disebabkan oleh sembelihan bukan karena sebab lain, dengan tidak lupa menyebut nama Allah. Rasulullah, bersabda:

"Dari Rafi berkata.' kami pernah bersama-sama Rasulullah dalam suatu pekerjaan, lalu kami menemukan seekor unta kepunyaan salah satu kaum sedang berlari, sementara mereka tidak membawa kuda untuk mengejanya maka dipanahlah oleh seorang laki-laki dengan anak panahnya, lalu unta itu mati. Nabi bersabda.' "Sesungguhnya binatang itu bersifat binatang liar maka jika menemukan binatang yang semacam ini, lakukanlah seperti yang ini ". (HR. Jamaah)

Dalam hadis lain dinyatakan:

"Dari Abu Usyara dari ayahnya berkata. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah . Apakah tidak sah menyembelih selain dari kerongkongan dan di pangkal leher? Jawab beliau: "Kalau engkau bacok di pahanya, niscaya cukuplah bagimu ". (HR. Jamaah)

7. Setelah hewan atau binatang itu benar-benar mati, baru boleh dikuliti.

III. HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM PENYEMBELIHAN

Beberapa hal yang makruh dalam penyembelihan hewan antara lain:

- a. Menyembelih sampai putus lehernya;
- b. Menyembelih dengan alat yang tumpul;
- c. Menguliti atau memotong-motong hewan itu sebelum nyawanya hilang.

IV. JENIS DAN PERSYARATAN HEWAN QURBAN

Hewan yang hendak diqurbankan sebaiknya hewan yang paling baik, gemuk, sehat, dan tidak cacat, seperti pincang atau matanya buta. Firman Allah menyatakan:

... وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاجِزِينَ إِلَّا أَنْ تُحِضُوا فِيهِ... ﴿٢٦٧﴾

Artinya. ... "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya."... (QS. Al-Baqarah.' 267)

Jika hewan yang sudah kita niatkan untuk berqurban, tetapi mengalami kecelakaan sehingga hewan itu cacat maka hewan itu boleh dipakai berqurban.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi:

"Jika seseorang membeli unta atau hewan (lainnya) untuk diqurbankan dan hewan itu dalam keadaan sehat (setelah dibeli), tiba-tiba hewan itu cacat matanya, atau pincang sebelum hari qurban (disembelih). Jadikanlah hewan qurban dan hewan itu sempurna berqurban". (HR. Said bin Mansur).

Selain persyaratan tersebut kita juga harus memperhatikan usia dan keberlakuannya.

Perhatikan tabel berikut ini.

Tabel Hewan dan Ketentuan Qurban

| No | Jenis Hewan | Umur Hewan | Belaku untuk |
|----|-------------|-----------------|--------------|
| 1 | Unta | 5 tahun ke atas | 10 orang |
| 2 | Sapi | 2 tahun ke atas | 7 orang |
| 3 | Kambing | 1 tahun ke atas | 1 orang |
| 4 | Domba | 1 tahun ke atas | 1 orang |

Usia dan keberlakuan hewan qurban tersebut berdasarkan beberapa dalil berikut ini.

1. Dalil-dalil usia hewan qurban antara lain sebagai berikut. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya sebagai berikut.

Dari Jabir ia berkata bahwa Rasulullah , bersabda: "Janganlah kamu menyembelih (hewan qurban), kecuali yang *musinnah* sekiranya tidak susah atas kamu (dan jika susah) sembelihlah kambing". (HR. Abu Dawud).

Apakah yang dimaksud dengan *musinnah** Untuk itu, perhatikan pendapat berikut.

"Menurut Ibnu Malik, musinnah itu ialah yang telah cukup umur. Kalau unta yang telah berumur lima tahun masuk tahun keenam, sapi yang telah berumur dua tahun masuk tahun ketiga, domba atau kambing yang telah berumur satu tahun". ('Ann Al-Ma'bud VII: 498)

2. Dalil-dalil keberlakuan setiap ekor hewan qurban, antara lain sebagai berikut:

"Dari Ibn Abbas, ia berkata. "Kami bersama Rasulullah dalam perjalanan, maka tiba waktu Idul Adha, lalu kami patungan menyembelih sapi untuk tujuh orang dan unta untuk sepuluh orang" (HR. Tirmidzi)

V. WAKTU PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN

Waktu penyembelihan hewan qurban adalah setelah shalat Idul Adha (tanggal 10 Dzulhijjah) sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah (hari tasyriq yang terakhir). Jadi, waktunya selama 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Rasulullah , bersabda:

أَيَّامُ النَّحْرِ يَوْمُ الْأَضْحَى وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Hari-hari menyembelih itu ialah hari raya qurban dan tiga hari sesudahnya". (HR. Muslim)

Adapun bagi orang yang menyembelih hewan qurban sebelum salat Idul Adha dinilai sebagai sembelihan biasa. Dengan kata lain, penyembelihan itu dinyatakan bukan sebagai qurban. Untuk itu, orang tersebut hendaknya mengulangi menyembelih hewan lagi setelah shalat Idul Adha.

"Dari Anas berkata bahwa Nabi telah bersabda pada hari raya qurban. 'Siapa yang menyembelih qurban sebelum sholat, maka hendaklah ia mengulangnya lagi'. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sabda Nabi:

"Barangsiapa menyembelih qurban sebelum shalat (hari raya Idul Adha) maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri dan barangsiapa menyembelih qurban sesudah shalat (hari raya Idul Adha) sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya yang sesuai dengan aturan Islam" (HR. Bukhari)

VI. SUNNAH SEWAKTU MENYEMBELIH HEWAN QURBAN

Sewaktu menyembelih hewan qurban, kita disunnahkan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- Memakai alat potong yang tajam untuk memudahkan penyembelihan.
- Hewan yang disembelih hendaknya menghadap arah kiblat.
- Memotong dua urat yang ada di kiri dan kanan leher agar lekas mati.
- Membaca doa saat menyembelih qurban

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya. ' "Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar". (HR. Muslim)

Adapun yang berhak menerima daging qurban adalah seluruh lapisan masyarakat karena hakikatnya mereka miskin dengan daging, tetapi yang harus diutamakan adalah fakir miskin. Selain dibagikan, orang yang berqurban juga boleh mengambil bagiannya (haknya). Daging qurban semuanya harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya agar pada hari itu mereka ikut merasa gembira dengan menikmati daging yang jarang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

VII. PRINSIP KESEJAHTERAAN HEWAN

Ajaran Islam memerintahkan agar memperlakukan hewan sebagai makhluk ciptaan Allah dengan rasa kasih sayang dan melarang tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan hewan.

Sabda Nabi SAW:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُجِدْ أَعْنَاقَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu;

hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya". (HR.Muslim)

Dari Suhail bin Hanzhaliyah berkata, "Rasulullah melewati unta yang kurus, lalu beliau bersabda:

"Bertaqwalah kepada Allah dari unta ini, dan kendarailah dengan baik serta beri makan yang baik".

(HR. Abu Dawud).

Sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH/OIE) merekomendasikan prinsip lima kebebasan (*Five freedoms principle*), yaitu:

1. Bebas dari rasa haus dan lapar (*Freedom from hunger and thirsty*); menyediakan akses air minum dan pakan yang cukup untuk memelihara kesehatan dan kondisi tubuh hewan.
2. Bebas dari rasa ketidaknyamanan (*Freedom from discomfort*) ; menyediakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman termasuk tempat bernaung dan beristirahat yang layak.
3. Bebas dari rasa sakit dan kesakitan (*Freedom from pain, injury and disease*); melakukan tindakan pencegahan penyakit, diagnosa dan pengobatan hewan sakit dengan segera.
4. Bebas rasa takut dan tertekan (*Freedom from fear and distress*), memastikan bahwa kondisi lingkungan dan perlakuan yang diberikan dapat mencegah terjadinya penderitaan mental.
5. Bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah (*Freedom from express normal behaviour*); menyediakan tempat tinggal dengan luasan yang mencukupi dan fasilitas yang layak, serta pertemanan dengan hewan lain dari jenisnya.

F. Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban

Dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini dihimbau kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, agar melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan perluasan informasi mengenai tata cara berkurban dan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat agama Islam serta menerapkan protokol kesehatan di masa covid-19, yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi:

1. Jaga jarak fisik (*physical distancing*) yaitu mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban;
2. Penerapan *Higiene Personal* yaitu setiap orang harus menggunakan alat pelindung diri (APD) paling kurang menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama di fasilitas pemotongan;
3. Pemeriksaan Kesehatan Awal (*screening*) yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh (*sreening*) di setiap pintu masuk tempat pemotongan dengan alat pengukur suhu non kontak (*thermogun*) oleh petugas/pekerja dengan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*);
4. Penerapan *Higiene* dan Sanitasi yaitu menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun cair atau *hand sanitizer* dengan kandungan alcohol paling kurang 70% di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau.

Disamping itu juga melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan *higienis*.

5. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dalam situasi wabah covid-19, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bersinergi dan/atau berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kesehatan veteriner dan kesehatan hewan serta instansi terkait.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan sehat jasmani dan rohani. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2020
Plt. Sekretaris Jenderal

Nizar

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Jakarta;